



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Ternate, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.TTE pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/19/VIII/2001, tanggal 8 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, 11 tahun, perempuan;

2. ANAK II, 6 tahun, laki-laki ;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan sikap Tergugat yang hobi mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan jika Penggugat menegur Tergugat atas sikapnya tersebut, Tergugat malah memarahi Penggugat serta memukul Penggugat hingga babak belur;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;

5. Bahwa pada bulan November 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, faktor penyebabnya Tergugat melarang Penggugat berteman dengan teman Penggugat yang dianggap Tergugat kurang baik akhlakunya, namun bukan hanya melarang saja Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian marah dan memukul Penggugat hingga babak belur, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan tidak mau lagi tidur satu ranjang dengan Tergugat,

hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang

lebih 3 bulan berturut-turut;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Drs. H. Marsono, MH.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama, dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama istri saya, selama kurang lebih 13 tahun, saya akui bahwa telah beberapa kali melakukan kekeliruan, namun pada forum sidang yang terhormat ini, saya ingin sampaikan bahwa kekeliruan yang telah saya lakukan, secara pribadi, saya sangat menyesalinya, dan saya tidak ingin lagi mengulangi kekeliruan yang telah saya perbuat.

Kedua, pada forum sidang yang terhormat ini, saya tidak ingin perdebatkan apa yang dituduhkan kepada saya, karena menurut saya, membicarakan kemungkinan langgengnya rumah tangga yang telah saya dan istri saya jalani selama kurang lebih 13 tahun itu jauh lebih penting dan bermanfaat, ketimbang hanya memperdebatkan kekeliruan yang pada gilirannya bisa berujung pada perceraian. Ini artinya, bahwa hingga saat ini saya masih tetap tidak menginginkan terjadinya perceraian, dan sampai kapanpun saya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga saya bersama istri dan anak-anak saya.

Forum sidang yang saya hormati, saya juga ingin sampaikan bahwa kekeliruan yang pernah saya lakukan, tidak otomatis membuat saya melupakan tanggung jawab utama saya, sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak. Saya perlu tegaskan di sini, bahwa selama kurang lebih 13 tahun perkawinan kami, saya tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, termasuk upaya mendorong pengembangan usaha yang digeluti oleh istri saya agar lebih berkembang. Oleh karenanya, pada kesempatan ini pula, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa hingga saat ini saya masih sangat mengharapkan keutuhan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kami bisa kembali diperbaiki, karena bagaimana mungkin saya bisa membuktikan penyesalan saya atas kekeliruan yang pernah saya perbuat, kalau tidak diberikan lagi kesempatan untuk kembali rukun dan hidup bersama seperti sebelumnya.

Forum sidang yang saya hormati, sebelum mengakhiri tanggapan singkat ini, saya harapkan agar keputusannya nanti tidak hanya didasarkan pada kekeliruan yang dituduhkan kepada saya, tapi perjuangan saya dengan segala suka dan dukanya dalam membangun mahlilai rumah tangga kami selama kurang lebih 13 tahun harus juga dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam keputusannya nanti.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan bertetap pula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan dua alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 23 Juli 2012, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2001, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Makassar Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kalumata;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak. Adapun anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa pada tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di bulan puasa tahun 2010 dimaksud, dan di dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat hingga badan Penggugat memar;
- Bahwa pertengkaran di tahun 2010 dimaksud disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita lain, dan penyebab lainnya adalah Tergugat melarang Penggugat berteman dengan teman lama Penggugat yang menurut Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa jika mabuk Tergugat tidak pernah membuat gaduh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak. Adapun anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua tahun lalu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Kalumata, dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat di dalam kamar, lalu saksi mendengar pula anak pertama Penggugat dan Tergugat meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dimaksud;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk, dan itu tercium dari aroma di tubuh Tergugat, tapi Tergugat tidak sampai berjalan sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat, yang menurut bekas itu akibat dipukul oleh Tergugat. Penggugat juga menyampaikan bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita lain sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan

kesimpulannya secara lisan di persidangan. Adapun Penggugat dalam kesimpulannya bertetap pada isi dan maksud gugatan dan repliknya serta mohon putusan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tetap pada isi dan maksud jawaban dan dupliknya serta menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan cerai Penggugat bertanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui litigasi dan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai sekalipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih

dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 326/19/VIII/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, pada tanggal 08 Agustus 2001, telah dinazzegeellen dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti P.2 tersebut serta keterangan saksi pertama Penggugat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2005 hingga bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang hobi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat melarang Penggugat berteman dengan teman Penggugat yang dianggap Tergugat kurang baik akhlakunya. Dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat beberapa kali memukul Penggugat hingga babak belur, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan tidak mau lagi tidur satu ranjang dengan Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) dan Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa (huruf a) salah satu pihak menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, (huruf d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan (huruf f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (a) dan (d), Undang-Undang dan peraturan lainnya tidak memberikan penjelasan tambahan karena dianggap cukup jelas, sedangkan terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, serta penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sebab-sebab

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya secara *implisit* membenarkan dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 13 tahun Tergugat mengakui telah beberapa kali melakukan kekeliruan, namun pada forum sidang yang terhormat ini Tergugat ingin sampaikan bahwa kekeliruan yang telah Tergugat lakukan, secara pribadi, Tergugat sangat menyesalinya dan tidak ingin lagi mengulangi kekeliruan yang telah

Tergugat perbuat. Namun hingga saat ini Tergugat masih tetap tidak menginginkan terjadinya perceraian, dan sampai kapanpun tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat bersama istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat bertetap pada dalilnya semula dan secara tegas tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat bertetap pada dalil jawabannya semula dan masih ingin membina kembali rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1916 dan 1921 KUHPerdata, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Tergugat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, juga untuk menghindari perceraian atas kesepakatan bersama, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya Penggugat tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat diberi beban wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini. Adapun Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti. Maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK : 8271025902810001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang pada tanggal 23 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazzegellen

dengan diberi meterai cukup dan diberi cap oleh Kantor Pos dan Giro Ternate, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, demikian pula Tergugat mengaku bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 142 R.Bg *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura, S. 1927-227*);

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi yang pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mana saksi pertama melihat langsung kejadian pemukulan dimaksud, sedangkan saksi kedua melihat lebam pada tubuh Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai adanya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dinyatakan terbukti, namun belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tingkatan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan diri Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dan Tergugat, sebagian dalilnya dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yakni Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita lain, adapun saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat melarang Penggugat berteman dengan teman lama Penggugat yang menurut Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik. Adapun kebiasaan Tergugat mengkonsumsi minuman keras diketahui secara pasti oleh kedua saksi, namun kedua saksi Penggugat tidak melihat kebiasaan mabuk Tergugat sebagai penyebab pertengkaran yang mereka saksikan dan dengarkan secara langsung, dan Majelis Hakim menilai bahwa kebiasaan Tergugat mengkonsumsi minuman keras belumlah sampai pada tingkat sebagai pemabuk yang sukar disembuhkan namun kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu telah menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai telah berpisahnya ranjangnya antara Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan terakhir, kedua saksi sama-sama menyampaikan bahwa hingga saat mereka bersaksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukumnya, yakni :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa dan pernah diikuti dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat melarang Penggugat berteman dengan teman lama Penggugat yang menurut Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik, dan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar pihak keluarga yang sekaligus menjadi saksi pertama Penggugat, dimana ia mengaku pernah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat seperti semula, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati keduanya terutama Penggugat, juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan kesetiaan dari seorang suami maupun isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiasan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian dan kesetiaan pada janji pernikahan secara timbal balik antara suami isteri, bahkan kata-kata dan sikap kasar yang selalu ditunjukkan oleh salah satu atau keduanya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan perpisahan antara keduanya, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح

درء المفاسد

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Zainal Arifin bin Muhammad Nur) terhadap Penggugat (Lely Salita binti Ari Ontolonga). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, maka

semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurasia, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Drs. Muhtar Tayib

Drs. H. Munawir H. Amahoru, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

**Amran
S.Ag.**
PANITERA PENGGANTI,

Abbas,

Nurasia, SH, MH.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.- |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 5. Meterai | Rp. 6.000.- |
| Jumlah | Rp. 211.000.- |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | |

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.TTE